



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 278 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGNOSA NERACA PANGAN WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan, maka diperlukannya informasi mengenai ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan, maka perlu di susun Program Pangan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
- c. bahwa untuk kelancaran penyusunan prognosa neraca pangan wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 perlu dibentuk Tim Penyusun Prognosa Neraca pangan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 723);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PROGNOSA NERACA PANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Pengarah;
memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Penanggung Jawab terkait Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2026
 - b. Ketua;
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2026; dan
 2. merancang penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2026;
 - c. Sekretaris;
 1. membantu Ketua melakukan koordinasi secara berkala untuk menyusun dan memperbarui data Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2026; dan
 2. memfasilitasi Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2026.
 - d. Pelaksana/Anggota;

1. mengumpulkan data dan informasi produksi dan kebutuhan komoditas pangan yang meliputi : beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, garam, terigu dan ikan sesuai tugas dan fungsinya;
2. menetapkan metode perhitungan prognosa produksi dan kebutuhan komoditas pangan;
3. menyampaikan data terkini yang telah disetujui pimpinan langsung kepada Badan Pangan Nasional untuk diolah;
4. menyusun dan/atau memberikan rekomendasi kebijakan terkait ketersediaan produksi dan pasokan komoditas pangan; dan
5. melaporkan kepada pimpinan pada instansi masing-masing hasil penyusunan prognosa neraca pangan wilayah Kabupaten.

- KETIGA : Tim Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Tim Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Juni 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan. dan
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 278 /TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PROGNOSA NERACA PANGAN WILAYAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026.

TIM PENYUSUN PROGNOSA NERACA PANGAN WILAYAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	THOMMY BOY LUASUSUN, S.H.,M.A.P NIP. 19681107 200212 1 005	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Penasehat
2	FATIMAH LUMBON, S.Pt, M.Si NIP.19770402 200212 2 006	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Ketua
3	YUNUS TANGEDUK,SP NIP.19691119 200012 1 002	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda /Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
4	RAHMAH LADANI NIP. 19820525 200801 2 021	Pengumpul Data Produksi / Dinas Pertanian	Anggota
5	CHRISTIANTO BERTHY POMASE, S.T NIP.19921221 202506 1 003	Penera Ahli Pertama /Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
6	RAAIT WARANG,S.Pi NIP.19970916 2022031 001	Analisis Pengelolaan Sumber Daya Ikan/Dinas Perikanan	Anggota
7	RAHMAD SIDDIK NIP.20000408 202412 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama /Badan Pusat Statistik	Anggota
8	KALPEIN LOBOTI.,S.Sos NIP.19690225 200502 1 001	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda /Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
9	INDAWATY HAMID,S.E NIP.19730618 201411 2 001	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda /Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
10	MIRNAWATY ,SP.,M.A.P NIP.19700703 201101 2 009	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda /Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
11	RUSDI LAABANI,S.P NIP.19700703 200801 1 010	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda /Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
12	MUH.RIVAI M, S.P NIP. 19700703 200801 1 010	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama/Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
13	GARRY BRILLIAN TANGGEBONO, S.M NIP.19980422 202506 1 001	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama/Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
14	YANTI MOSOLODI, SKM NIP. 19901222 202421 2 020	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama/Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
15.	SARIANTI H.SALEH, S.E NIP.1992118 202506 2 002	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama/DinasKetahanan Pangan	Anggota
16	ASRAWATI, S.I.Pem NIP.19850620 202521 2 103	Penata Layanan Operasional /Dinas Ketahanan Pangan Pangan	Anggota
17	MISRI LIGOU, S.IP NIP.19930224 202521 2 113	Penata Layanan Operasional /Dinas Ketahanan Pangan Pangan	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RUSLI MOIDADY